



Issue: Contemporary Issues in Crime and Countermeasures

Research Article

Street Children Behavior in Criminology Perspective (Study of Salatiga City)

Husein Bima Hertanto¹, Cahya Radhiyastama², Lindu Aji Pamungkas³, Heru Prasetyo⁴, Bintar Ibriza⁵

1, 2, 3, 4, 5 Universitas Negeri Semarang, Indonesia

 husenbisma12@gmail.com

DOI: 10.15294/snh.v5i2.31115

Abstract: The Salatiga City is one of the cities in Indonesia which is located in Central Java province which is not separated from the problem of street children. The number of street children to date does not mean the request did not make any effort to handle it. The research has been headed to analyse the behavior of street children in Salatiga City. Researchers use qualitative approaches. Data collection techniques through in-depth interviews, observations, and document studies. Data analysis includes domain analysis, taxonomist analyzers, and other components and istemakultural analysis. The results of the study showed a variety of social behavior of children's roads in the city of Salatiga, namely sopa manners, solidarity, socializing, and interaction of the opposite gender. Street children's behavior does not always diverge like the views of the general public, they still hold the value and norms in society such as manners and solidarity for street children.

Keywords: Street Children, Crime; Juvenile Delinquency; Law Enforcement

Pendahuluan (*Introduction*)

Belakangan ini marak berkeliaran anak-anak yang berkeliaran dengan tampilan yang tidak mencerminkan anak pada umumnya, mereka bergerombol membentuk suatu kelompok. Dalam suatu kelompok terdiri dari laki-laki dan perempuan, mereka berkeliaran tanpa memandang gender. Bukan tanpa alasan mereka bergerombol, tidak lain untuk menandai dirinya. Pendapat oleh masyarakat umum terhadap mereka juga beragam, ada yang hanya memandang sebelah mata seakan tak acuh dan ada juga yang memandang

mereka negative dan sering menganggapnya sebagai sampah masyarakat. Mereka dianggap lebih memilih menghabiskan waktu untuk hal yang tidak berguna ketimbang tumbuh dewasa bersama keluarga.,

Situasi krisis ekonomi dan urbanisasi yang dialami Indonesia, menimbulkan begitu banyak masalah sosial yang membutuhkan penanganan secepatnya. Salah satu permasalahan sosial yang dihadapi, yaitu jumlah anak jalanan yang meningkat setiap tahun, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif. Fenomena anak jalanan menjadi salah satu permasalahan sosial

yang cukup kompleks bagi kotakota besar di Indonesia. Apabila dicermati dengan baik, ternyata anak jalanan sangat mudah ditemukan pada kota-kota besar. Mulai dari perempatan lampu merah, stasiun kereta api, terminal, pasar, pertokoan, bahkan mall, menjadi tempat-tempat anak jalanan melakukan aktivitasnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka biasanya memang dikoordinir oleh kelompok yang rapi dan profesional, yang saat ini sering disebut sebagai mafia anak jalanan. Setiap anggota kelompok tersebut memiliki tugasnya masing-masing. Ada yang melakukan *mapping* di setiap perempatan jalan, ada yang mengatur antarjemput, dan lain-lain. Di sini, terjadi eksploitasi terhadap anak dan menjadikan mereka sebagai lading bisnis. Sangat memprihatinkan, hal ini terjadi justru atas persetujuan orang tua mereka sendiri, yang juga tak jarang berperan sebagai bagian dari mafia anak jalanan.

Menjadi anak jalanan bukan pilihan hidup yang diinginkan oleh setiap orang dan bukan pula pilihan yang menyenangkan, terutama terkait dengan keamanannya. Anak jalanan sering dianggap sebagai masalah bagi banyak pihak, yang disebut sebagai 'sampah masyarakat'. Telah banyak peraturan dibuat untuk mengatasi fenomena ini, namun belum ada yang membuahkan hasil. Jumlah anak jalanan tidak berkurang, bahkan semakin bertambah banyak dan sebagian besar hidup dalam dunia kriminal.

Umumnya anak jalanan memang tidak dihargai, melakukan pekerjaan yang tidak jelas, tidak ada tujuan hidup, serta yang dilakukan hanya mendapatkan uang untuk makan hari ini saja. Kondisi ini memosisikan anak jalanan sebagai korban dari kekeliruan atau ketidaktepatan pemilihan model pembangunan yang selama ini dilakukan. Selama ini, pembangunan di Indonesia lebih

banyak menekankan aspek pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang terlalu terpusat pada kota-kota besar. Kebijakan pembangunan antardaerah yang tidak merata, berimbas pada kesenjangan sosial dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Saat pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik, jumlah anak jalanan juga meningkat. Pola ini menunjukkan bahwa ada satu sisi kemiskinan yang belum terungkap, yang berpotensi untuk terus menumbuhkan anak jalanan di Indonesia.

Departemen Sosial RI (Murniatun, 2004) menjelaskan definisi anak jalanan sebagai anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan ataupun tempat-tempat umum lainnya. Sedangkan dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) dinyatakan bahwa anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun. Atau dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah.

Idealnya mereka yang masih berusia kurang dari 17 tahun adalah menjadi tanggung jawab orang tua, orang tua berkewajiban memberikan kebutuhan sang anak agar bias tumbuh dewasa secara maksimal. Merka yang dianggap sebagai anak jalanan biasanya enggan untuk pulang kerumah karena alasan tertentu, selain dari itu mereka yang tidak memiliki rumah menjadi alasan untuk ikut di kelompok itu. Umumnya anak jalanan ini hidup di daerah-daerah kumuh, yang ditandai dengan tidak adanya tempat anak-anak untuk bermain dan menikmati masa kanak-kanaknya.

Perkampungan yang sempit dan tidak sesuai untuk tempat tinggal manusia, tidak tersedianya fasilitas pendidikan sebagai dasar pendidikan dan kebutuhan social mereka menambah semakin banyaknya kehidupan para anak jalanan.(1. Adhila ayu puruhita. Suyahmo dan hamdan tri atmaja).ini footnote

Anak jalanan kesehariannya dihabiskan di jalanan. Merka memenuhi kebutuhannya sendiri dengan mengais rejeki di tengah-tengah jalanan yang keras. Rasa capek dan penuh dengan ketidakpastian tetap mereka jalani karena memang itu jalan mereka untuk mandiri disamping itu mereka memang suka dijalan. Tidak ada seorang pun yang mengatur mereka karena mereka memang suka dengan kebebasan. Dalam kenyataannya sehari-hari, tindak kejahatan, atau menjadi korban eksploitasi seksual akan sering terjadi terhadap anak-anak jalanan tersebut. Secara garis besar ada dua kelompok anak jalanan; (1) kelompok anak jalanan yang bekerja dan hidup di jalanan. Seluruh aktifitasnya sehari-hari mereka dilakukan di jalanan, tidur dan menggelandang berkelompok; (2) kelompok anak jalanan yang bekerja di jalan, namun masih pulang ke rumah orang tuanya (dewi, 2013).

Pekerjaan yang mereka lakukan juga bermacam-macam. Mulai dari hal kecil hingga hal yang berbahaya. Biasanya pekerjaan yang mereka lakukan di jalanan sebagai penyemir sepatu, penjual asongan, pengamen, pengemis di persimpangan jalan atau di terminal, pengelap kaca mobil, parkir liar, bahkan membersihkan bus umum. Apa saja akan mereka lakukan di jalanan demi mempertahankan hidupnya. Jalanan yang dimaksud bukan hanya jalan raya saja, melainkan juga tempat-tempat lain seperti pasar, alun-alun kota, pusat pertokoan, taman kota, emperan took, terminal, dan stasiun. Himpunan Mahasiswa Pemerhati Masyarakat

Marjinal (HIMMATA) mengelompokkan anak jalanan menjadi dua golongan, yakni anak semi jalanan dan anak jalanan murni. Anak semi jalanan adalah anak-anak yang hidup dan mencari penghidupan di jalanan, namun masih memiliki hubungan erat dengan keluarganya. Anak jalanan murni adalah anak-anak yang hidup dan mencari penghidupan di jalanan serta tidak memiliki hubungan erat dengan keluarga (Asmawati, 2001). Sementara itu seperti yang dikemukakan oleh Tata Sudarajat (1999) anak jalanan dibagi dalam tiga kelompok, yaitu yang pertama, anak yang putus hubungan dengan keluarganya, tidak bersekolah, dan hidup di jalanan (*children the street*). Kedua, anak yang berhubungan tidak teratur dengan keluarganya, tidak bersekolah, tetapi kembali kepada orang tuanya seminggu sekali, dua minggu sekali, atau sebulan sekali, yang biasanya disebut dengan anak yang bekerja di jalanan (*children on th street*). Dan ketiga, yaitu anak yang masih bersekolah, atau sudah tidak bersekolah, kategori ini masuk dalam kelompok anak yang rentan menjadi anak jalanan (*vulnerable to be street children*).

Metode (*Method*)

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Ir. I Made Wirantha. M.Si menjelaskan bahwa metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Metode penelitian mencakup alat dan prosedur penelitian.¹

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Yakni, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan

¹ I Made Wirantha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. (Yogyakarta: Penerbit Andi. 2006) hlm.76

dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Dengan melakukan pendekatan kualitatif ini maka peneliti: melakukan penelitian latar alamiah atau pada konteks dari satu keutuhan. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Tujuannya adalah menggambarkan secara tepat, sifat individu, suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu. Masalah yang menjadi objek adalah tentang bagaimana kehidupan, perilaku dan dampak dari yang dialami oleh anak-anak jalanan yang berada di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah.

Terdapat perbedaan yang mendasar antara penelitian yang bersifat kualitatif dengan penelitian yang bersifat kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, penelitian berangkat dari teori menuju pada sumber data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data dan memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjabar dan berakhir pada suatu "teori". Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam dalamnya. Pengertian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang di dapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang di dapatkan maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Sebelum peneliti mengumpulkan data dalam rangka melakukan penelitian, maka terlebih dahulu peneliti harus meneliti apakah penelitian diperlukan sesuai dengan yang peneliti hadapi atau tidak. Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dimana data diperoleh. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber data primer

Yakni sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Semua kegiatan atau kejadian yang berada dilapangan. Data yang diperoleh langsung dari para anak jalanan yang berada di Jalan Lingkar Kota Salatiga yang terkait dengan objek penelitian yakni mengenai bagaimana kehidupan, perilaku, dampak dari anak jalanan tersebut. Yang termasuk sumber data primer adalah:

- a. *Person*, sumber data berupa orang yaitu sumber data yang bias memberikan berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.
- b. *Place*, sumber data berupa tempat yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas yaitu, bagaimana kehidupan, perilaku, dan dampak anak jalanan yang berada di Jalan Lingkar Kota Salatiga.
- c. *Papper*, yaitu sumber berupa symbol sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lainnya. Data ini bias diperoleh dari buku administrasi kantor, demografi, data struktur organisasi di kantor dinas sosial terdekat.

2. Sumber Data Sekunder

Yakni sumber data penelitian yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain ataupun dokumen.

C. Teknik Pengumpulan Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan kesatuan

uraian dasar.² Setelah proses pengumpulan data selesai maka data tersebut diolah dengan melakukan editing dan menyusun data-data tersebut sesuai dengan tema yang telah dibuat dalam penelitian ini. Data disusun akan dianalisa dengan metode kualitatif deskriptif. Maksudnya analisis kualitatif adalah melakukan analisis secara mendeskripsikan hal-hal yang disampaikan oleh informan yang berkaitan dengan tema yang ada.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian bahan atau materi yang akan dianalisis didalam penelitian tersebut. Kemudian juga terdapat teknik pengumpulan yang dilakukan yaitu dengan teknik:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang harus diteliti, apabila peneliti ingin mengetahui respon dari responden yang lebih mendalam dan jumlahnya lebih sedikit. Jadi wawancara itu proses mempengaruhi keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya dengan sipenjawab atau respondennya dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

2. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan wawancara ataupun kuisioner dan teknik lainnya. Kalau wawancara

dan kuisioner selalu berkomunikasi dengan orang maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga objek-objek alam yang lain.³

Sutrisno hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan ingatan. Bila dikatakan observasi adalah cara memperoleh atau mengumpulkan data melalui pengamatan serta pencatatan-pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak dalam objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*, selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Akhir-akhir ini orang membedakan dokumen dan *record*. Guba dan Lincoln mendefinisikan seperti berikut ini. *Record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun seorang atau lembaga untuk keperluan suatu pengujian peristiwa atau menyajikan akiunting. Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film yang tidak

² Lexy, Moleong. Hlm 42. "Metode Penelitian Kualitatif", Bandung: Remaja Rosadakrya, 2002.

³ Sugiyono. 2012. Hlm196. "Metode Penelitian Kombinasi". Bandung: Alfabeta

dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga hasilnya lebih mudah untuk diolah (Arikunto, 2002:136). Pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah angket yang berisi butir-butir pertanyaan yang akan diisi oleh responden. Menurut Sukmadinata (2005) dalam Maryati (2008:34) untuk mengukur data yang sudah tersusun dalam bentuk instrumen pertanyaan digunakan skala likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, minat, motivasi, kegiatan dan pelaksanaan program.

Tinjauan Pustaka (*Literature Review*)

A. Pengertian Persepsi dan Karakteristik Anak Jalanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Moeliono dkk, 1989:1146) persepsi berarti pandangan dari seseorang atau banyak orang akan banyak hal atau persepsi yang didapat atau diterima. Sedangkan menurut Davidoff (1981:232) persepsi adalah proses yang mengorganisir dan menggabungkan data-data indra kita (penginderaan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari sekeliling kita, termasuk sadar akan diri sendiri. Persepsi ini melibatkan interpretasi, sedangkan penginderaan tidaklah demikian.

Persepsi adalah suatu proses membuat penilaian atau membangun kesan mengenai berbagai macam hal yang terdapat di dalam lapangan penginderaan seseorang. Disebut juga

bahwa persepsi adalah suatu proses melekat atau memberikan makna kepada informasi sensori yang diterima seseorang (Nursalam, 1998:48). Sedangkan menurut Sugihartono dkk (2007:8) persepsi adalah kemampuan otak dalam menterjemahkan stimulus, persepsi merupakan proses untuk menterjemahkan atau menginterpretasikan stimulus yang masuk dalam alat indera.

Anak merupakan aset bangsa yang sangat berharga dalam menentukan kelangsungan hidup, kualitas dan kejayaan suatu bangsa yang akan datang, untuk menjadi aset bangsa yang berharga, anak mempunyai hak dan kebutuhan hidup yang perlu dipenuhi yaitu hak dan kebutuhan akan makan dan zat gisi, kesehatan, bermain, kebutuhan emosional pengembangan moral, pendidikan serta memerlukan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial yang mendukung bagi kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungannya, anak juga berhak atas peluang dan dukungan untuk mewujudkan dan mengembangkan diri dan kemampuannya.

Persepsi adalah proses kognitif yang dialami setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. Dalam pandangan konvensional, persepsi dianggap sebagai kumpulan penginderaan sebagai proses pengenalan obyek yang merupakan aktivitas kognisi dimana otak aktif menggabungkan kumulasi (tumpukan) pengalaman dan ingatan masa lalu serta aktif menilai untuk memberi makna dan penilaian baik dan buruk

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Anak merupakan generasi yang menentukan nasib bangsa di kemudian hari, karakter anak yang terbentuk sejak sekarang akan menentukan karakter bangsa di kemudian hari. Karakter anak akan terbentuk dengan baik jika dalam proses tumbuh kembang mereka mendapatkan cukup ruang untuk mengekspresikan diri secara luas. Hanya saja, sebagian anak tidak mampu untuk mengekspresikan diri mereka, karena memiliki berbagai keterbatasan, sehingga sebagian anak lebih memilih untuk menjadi anak jalanan.

Menurut Kementerian Sosial RI anak jalanan adalah anak yang melewati atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-harinya di jalanan. Sedangkan, Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 anak jalanan adalah anak yang menggunakan sebagian besar waktunya di jalanan. Anak jalanan adalah anak yang usianya masih dibawah 18 tahun serta sebagian waktu mereka di habiskan di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 3-24 jam untuk melakukan aktivitas ekonomi. Anak jalanan adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa responden disampaikan bahwa hampir semua permasalahan sosial di Kota Salatiga disebabkan karena faktor kemiskinan, hal ini juga diperparah dengan adanya krisis multi dimensional akibat pengaruh globalisasi, disisi lain tingkat populasi penduduk semakin meningkat hal ini juga turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya permasalahan sosial dalam masyarakat. Salah satu dampak sosial yang muncul adalah anak-

anak yang seharusnya dilindungi, dipenuhi kebutuhannya, serta diberikan pendidikan yang layak oleh orang tua atau orang dewasa lain, namun dalam kenyataannya anak justru kemudian disuruh bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Anak yang mengalami kondisi seperti ini kemudian lari dari keluarganya dan mungkin saja mereka mencari uang di jalanan dengan melakukan aktivitas tertentu seperti mengamen, berjualan minuman atau koran, dan meminta-minta. Anak yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan itulah yang kemudian dikenal sebagai anak jalanan.

Anak jalanan yang ditemui di Kota Salatiga biasanya mencari uang di jalanan dengan melakukan aktivitas tertentu seperti mengamen, mengemis, berjualan koran, mengatur mobil belok (Polisi Pak Ogah), tukang parkir, mendatangi ruko-ruko, kampus atau tempat umum lainnya sambil menawarkan buku kumpulan doa-doa atau stiker ayat kursi, mengelap kendaraan di pertamina, dll. Anak jalanan di Kota Salatiga disemua kelompok usia baik laki-laki maupun perempuan sebagian besar mencari uang di perempatan jalan. Kemudian Jabal Arfah (Informan Pembina LSM YBAMI) menambahkan bahwa sebagian besar anak jalanan bekerja setiap hari dengan jam kerja yang sangat panjang. Mereka biasa turun ke jalan dari pagi hingga malam atau lebih dari 4 jam. Penghasilan anak jalanan setiap hari rata-rata kurang dari Rp. 20.000, perhari. Penghasilan tersebut sering kali tidak dapat digunakannya secara utuh karena harus diserahkan kepada orang tuanya atau diserahkan pada orang yang mengawasinya.

B. Faktor Penyebab Munculnya Anak Jalanan

Pemerintah sendiri telah berusaha untuk menyelesaikan masalah anak jalanan, namun

anak jalanan sendiri rasanya sudah memang terlalu terlena dengan kehidupannya yang sekarang. Sampai saat ini pun penanganan terhadap masalah anak jalanan sering tidak tepat. Hal ini menyebabkan permasalahan sosial yang melingkupinya tidak pernah selesai bahkan cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun yang didasari oleh beberapa faktor baik faktor internal maupun eksternal.

Umumnya anak jalanan memang tidak dihargai, melakukan pekerjaan yang tidak jelas, tidak ada tujuan hidup, serta yang dilakukannya hanya mendapatkan uang untuk makan hari ini saja. Kondisi ini memposisikan anak jalanan sebagai korban dari kekeliruan atau ketidaktepatan pemilihan model pembangunan yang selama ini dilakukan. Selama ini, pembangunan di Indonesia lebih banyak menekankan aspek pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang terlalu terpusat pada kota-kota besar. Kebijakan pembangunan antar daerah yang tidak merata dan berimbas pada kesenjangan sosial dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Saat pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik, jumlah anak jalanan juga meningkat. Pola ini menunjukkan bahwa ada satu sisi kemiskinan yang belum terungkap, yang berpotensi untuk terus menerus menumbuhkan anak jalanan yang baru di Indonesia.

Pada mulanya ada dua kategori anak jalanan, yaitu anak-anak yang turun ke jalanan dan anak-anak yang ada di jalanan. Namun pada perkembangannya ada penambahan kategori, yaitu anak-anak dari keluarga yang ada di jalanan. Pengertian untuk kategori pertama adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Ada dua kelompok anak jalanan dalam kategori ini, yaitu anak-anak yang tinggal bersama orangtuanya dan senantiasa pulang ke rumah

setiap hari, dan anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin.

Keberdiaan keluarga tersebut yang seharusnya menjadi pelindung dan tempat paling aman bagi anak malah menjadi ancaman paling buruk bagi perkembangan fisik dan psikis anak. Keluarga yang sehat seharusnya bisa melindungi dan memenuhi hak-hak anak agar terhindar dari ancaman yang membahayakan dirinya baik eksploitasi maupun kekerasan. Hal ini disebabkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) menegaskan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari peralakuan: diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Kategori kedua adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan dan tidak memiliki hubungan atau ia memutuskan hubungan dengan orang tua atau keluarganya. Kategori ketiga adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup atau tinggalnya juga di jalanan. Kategori keempat adalah anak berusia 5-17 tahun yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.⁴

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab anak-anak turun ke jalanan yaitu pertama karena faktor ekonomi atau kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan

⁴ Sakman, "Studi Tentang Anak Jalanan". *Jurnal Supremasi*. Vol XI No.2, Oktober 2016.

dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Akibat kemiskinan atau faktor ekonomi tersebut, anak terpaksa mencari nafkah untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya atau untuk kebutuhan pribadinya, sehingga banyak anak yang putus sekolah dan turun kejalanan untuk bekerja sebagai pengamen, pengemis, dan lain-lain.

Faktor ekonomi orang tua sangat berdampak terhadap kelangsungan hidup anaknya, yang pada akhirnya merelakan anak-anaknya terjun langsung ke jalanan untuk mencari nafkah. Padahal seusia mereka belum sepatutnya untuk mencari nafkah melainkan menikmati masa-masa sekolah sesuai dengan hak mereka yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni hak mendapatkan pendidikan. Selain faktor ekonomi atau kemiskinan yang mendorong anak turun kejalanan, faktor penyebab lainnya yang kedua adalah karena masalah disorganisasi keluarga atau perpecahan keluarga, yaitu faktor yang berpengaruh langsung antara anak dan keluarganya. Soerdjono Soekanto menyatakan, bahwa “Disorganisasi keluarga adalah perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan peranan sosialnya”.

Disorganisasi keluarga merupakan salah satu faktor penyebab anak-anak turun ke jalanan sehingga memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan jumlah anak jalanan. Anak sering dijadikan pelampiasan atas masalah yang tengah dihadapi orang tua, sehingga anak stress dan tidak betah di rumah, maka anak akan melarikan diri dan mencari

kehidupan lain kemudian terjebak dalam kehidupan jalanan yang keras. Faktor yang ketiga adalah urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, kebanyakan orang berharap bisa merubah taraf hidupnya dengan hijrah ke kota, namun hanya segelintir orang yang beruntung dan sisanya mereka terjebak di kota besar dengan di hadapkan pada situasi yang sulit dan mendorong mereka untuk terjun kejalanan yakni menjadi anak jalanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian pertama yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Herlina Astri (2014) yang berjudul “Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berprilaku Menyimpang”.

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat dibatasi secara perorangan tetapi harus secara bersama-sama begitu juga penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama. Dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Negara memberikan perlindungan kepada anak jalanan yang tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh Negara.

Kemudian Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa: (1) Setiap warga Negara

⁵ Agustin, M., & Prasadja, H.2000. Anak Jalanan dan Kekekrasan. Jakarta: Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan keatakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.⁶

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak agar tetap hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan perlindungan, anak jalanan merupakan bagian dari warga Negara Indonesia maka anak jalanan punya hak yang sama sebagai warga Negara untuk mendapat perlindungan, karena keberadaan anak jalanan bukan karena keinginannya tetapi disebabkan oleh kondisi baik dari segi ekonomi, keluarga maupun lingkungannya. Hak anak jalanan untuk memperoleh perlindungan yang sama dengan anak-anak lainnya mendapat hak atas pendidikan dan kesejahteraan untuk hidup layak sebagai warga Negara.

Menurut Ramli (2000:15) menyatakan bahwa perlindungan anak jalanan merupakan

tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran suatu masyarakat, bangsa dan Negara, oleh karenanya merupakan kewajiban bagi pemerintah dan setiap anggota masyarakat mengusahakan perlindungan sesuai kemampuannya untuk kepentingan bersama dan nasional. Dari uraian tersebut di atas dapatlah kita katakan bahwa kegiatan perlindungan anak jalanan merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum, oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan hukum anak jalanan tersebut yang dapat diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak di inginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak jalanan.⁷

Pemberdayaan memiliki arti harfiah membuat (seseorang) berdaya. Istilah ini lain untuk pemberdayaan adalah penguatan (*empowerment*). Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan, dalam arti mendorong orang untuk menampilkan dan merasakan hak-hak asasinya. Di dalam pemberdayaan terkandung unsure pengakuan dan penguatan posisi seseorang melalui penegasan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki dalam seluruh tatanan kehidupan. Di dalam proses pemberdayaan di usahakan

Agar orang berani menyuarkan dan memperjuangkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan. Pendekatan yang di ambil dalam proses pemberdayaan adalah pendekatan yang lebih bersifat top-down seperti pada

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31.

⁷ Ramli, L, 2000, *Perlindungan Anak*. Yudha: Surabaya

umumnya kegiatan pendampingan yang banyak dilakukan. Ciri top-down paling tidak mewujud dalam perumusan kegiatan yang disusun sendiri oleh pendamping dengan pertimbangan-pertimbangan yang dipandang penting dan bermanfaat bagi kelompok sasaran dari sisi pandang pendamping

Tata Sudrajat (1999:5) membagi anak jalanan dalam tiga kelompok berdasarkan hubungan dengan orang tuanya, yaitu: Pertama, anak yang putus hubungan dengan orang tuanya, tidak sekolah, dan tinggal di jalanan (anak yang hidup di jalanan). Kedua, anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, tidak sekolah, kembali ke orang tuanya seminggu sekali, dua minggu sekali, dua bulan atau tiga bulan sekali, biasa disebut anak yang bekerja di jalanan (*children on the street*). Ketiga, anak yang masih sekolah atau sudah putus sekolah, kelompok ini masuk kategori anak yang rentan menjadi anak jalanan (*vulnerable to be street children*).⁸

Jika merunut pada kondisi anak jalanan dinegara lain, bukan hal yang mustahil dapat terjadi pula di sini karena kondisinya yang tidak jauh berbeda. Karakteristik anak jalanan di setiap negara memiliki beberapa kesamaan yang mudah untuk diamati. Tata Sudrajat kemudian membuat beberapa faktor yang dapat membedakan karakteristik untuk masing-masing kelompok anak jalanan.

Beberapa data memperlihatkan bahwa anak yang hidup di jalanan merupakan kelompok yang beresiko tinggi terhadap berbagai bahaya dibandingkan kelompok lain. Berbeda dengan kelompok anak yang berada di jalanan hanya untuk bekerja, mereka relatif lebih aman karena umumnya tinggal berkelompok, atau bersama orang tua dan warga sekampungnya. Meskipun tempat tinggal mereka didaerah kumuh, tetapi masih

saling mengontrol satu sama lainnya. Namun kebersamaan ini justru menjadi salah satu penyebab munculnya perilaku menyimpang pada anak jalanan seperti pencurian, judi, seks bebas, dan lain-lain. Penyimpangan perilaku ini dianggap mereka sebagai penyegaran untuk menghilangkan penat setelah beraktifitas sehabian dijalan.

Kemudian untuk kelompok anak yang rentan menjadi anak jalanan terlihat jauh lebih aman karena mereka hanya beberapa jam dijalan. Bahkan mereka masih tinggal dengan orang tua dan masih bersekolah. Ancaman mereka adalah pengaruh teman yang kuat yang bias menjerumus mereka dijalan, meninggalkan rumah dan sekolah, dan memilih berkeliaran dijalan karena lebih banyak memberikan kebebasan dan kesenangan. Daya Tarik ini dirasakan semakin kuat apabila dirumah hubungan orang tua kurang harmonis, orang tua yang bekerja dari pagi sampai malam sehingga anak tidak terawasi. Atau ada unsur eksploitasi, yaitu dimana anak harus memberikan penghasilannya kepada orang tua, yang jika tidak diberikan maka akan diberikan hukuman fisik.⁹

Selain itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Abu Huraehah (2006:78) yang berisi tentang factor penyebab munculnya anak jalanan dia menyebutkan bahwa terdapat tujuh factor munculnya anak jalanan antara lain:

1. Orang tua mendorong anak bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga.
2. Kasus kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak oleh orang tua semakin meningkat.
3. Anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolah.
4. Makin banyak anak yang hidup dijalan karena biaya kontrak rumah mahal atau meningkat.

⁸ Sudrajat, Tata. 1999. "Isu Prioritas dan Program Intervensi untuk Menangani Anak Jalanan." *Jurnal Hakiki* Vol.1 No.2 November 1999

⁹ Sumardi, S. 1996. *Child Protection*. Jakarta: Institut Social Jakarta.

5. Timbulnya persaingan kerja dengan pekerja dewasa sehingga anak terpuruk dan melakukan pekerjaan beresiko tinggi.
6. Anak menjadi lebih lama dijalan sehingga timbul masalah baru.
7. Anak jalanan jadi korban pemerasan dan eksploitasi.¹⁰

Masih banyak terdapat anak jalanan yang menempati fasilitas-fasilitas umum dikota-kota, bukan hanya disebabkan oleh factor penarik dari kota itu sendiri. Sebaliknya ada pula faktor-faktor pendorong yang menyebabkan anak-anak memilih hidup dijalan. Kehidupan rumah tangga tersebut merupakan salah satu factor pendorong penting. Banyak anak jalanan berasal dari keluarga yang diwarnai dengan ketidak harmonisan. Baik itu perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hadirnya ayah atau ibu tiri dan baik karna meninggal dunia maupun tidak bias menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini kadang semakin diperparah oleh hadirnya kekerasan fisik atau emosional yang berlebihan terhadap anak. Dalam keadaan seperti ini, sangatlah mudah bagi anak untuk terjerumus ke jalan. Sebagian masyarakat Indonesia juga menganggap hal ini sebagai hal yang wajar, sehingga lebih banyak melupakan kebutuhan yang harus diperhatikan untuk seorang anak.

Berdasarkan perkembangannya, keberadaan anak jalanan di beberapa kota besar di Indonesia bukan hanya berasal dari luar kota, tetapi hampir 80% merupakan anak dari kota itu sendiri. Artinya sebagian besar anak jalanan tidak dapat dikategorikan dalam kelompok anak yang mengalami masa “pelarian” dari rumah dan lingkungan sosialnya. Secara sadar anak jalanan melakukan aktivitas di jalanan, tanpa rasa takut jika aktivitasnya

diketahui oleh orang tua dan teman-temannya. Sebagian anak jalanan cenderung mendapatkan dukungan dari orang tuanya untuk beraktivitas di jalanan. Anak jalanan dilihat dari sebab dan intensitas mereka di jalanan. Memang tidak dapat disama ratakan. Ini yang menjadi masalah utama sulitnya melakukan penanganan terhadap anak jalanan untuk keluar dari praktek-praktek eksploitasi ekonomi.

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, ada kecenderungan memahami permasalahan anak jalanan hanya berdasar pada tulisan dan sumber-sumber kepustakaan saja. Saat ini perkembangan masalahnya tidak hanya seputar penyebab dan pengkategorian anak jalanan semata, tetapi juga mulai mengungkapkan beberapa kebutuhan dasar bagi mereka yang tidak terpenuhi. Hal ini kadang dianggap sepele akibat muncul dan berkembangnya stigma negatif pada anak jalanan. Apapun yang terjadi anak jalanan tetap seorang anak yang memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar dan tidak boleh terabaikan.

Sebagian besar anak jalanan hanya mengetahui bahwa sebagai anak, mereka berhak mendapatkan pendidikan dan kasih sayang dari orang tua. Bagi anak yang berumur berkisar di atas 10 tahun mereka telah menyadari bahwa sebagai anak sebetulnya tidak layak mencari uang di jalanan, seharusnya orang tua yang menafkahnya. Bagaimana pun juga sebagian besar dari mereka memiliki mimpi untuk hidup bahagia dan layak seperti anak-anak lainnya. Kondisi anak jalanan yang berada di lingkaran kemiskinan membuat mereka harus kehilangan hak-haknya sebagai anak, bahkan kasih sayang dari orang tua sekalipun kadang tidak terpenuhi sebagaimana layaknya. Keadaan keluarga yang tidak mampu memenuhi hak-haknya sebagai anak harus membuat mereka rela tereksplorasi secara

¹⁰ Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Pada Anak*. Bandung: Penerbit Nusa.

ekonomi menghabiskan sebagian besar waktunya mencari uang di jalanan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Friedman dalam Chaeruddin dkk. (2009:59) bahwa penegakan suatu peraturan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum. Hal tersebut sejalan dengan pendapat George C. Edward III dalam Subarsono (2010:90) menyampaikan bahwa ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu: faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi dan disposisi.

Faktor Substansi Hukum Substansi hukum adalah atauran, norma, dan pola perilaku manusia yang ada di dalam sistem. Substansi juga berarti produk yang berupa keputusan atau aturan (Peraturan Perundang-Undangan) yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem tersebut. (Friedman, 1975: 14). Efektifitas keberlakuan hukum melalui suatu peraturan Perundang-Undangan atau suatu peraturan daerah sangat tergantung pada pemahaman masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Untuk memperoleh pemahaman tersebut, peraturan yang dibuat harus di komunikasikan kepada masyarakat melalui suatu peraturan yang jelas redaksi, tujuan dan sanksinya. Oleh karenanya pembuat peraturan harus merumuskannya secara tepat dan benar serta tidak bersifat simbolik semata, tetapi juga instrumental sebagai alat untuk melayani kepentingan masyarakat.

Perumusan suatu peraturan yang tidak jelas mengakibatkan sulitnya pelaksanaan di lapangan, bahkan banyak menimbulkan interpertasi yang bermuara pada inkonsistensi. Peraturan yang baik adalah peraturan yang merepresentasikan nilai-nilai hukum dan kesadaran masyarakat, sebab suatu peraturan hukum merupakan regulasi yang akan dipatuhi

masyarakat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat dan penegak hukum itu sendiri. Jika substansi suatu peraturan (hukum) tidak mencerminkan nilai-nilai hukum dan kesadaran hukum masyarakat maka dapat dipastikan bahwa penegakan peraturan (hukum) tersebut akan menemui banyak hambatan.

Faktor Struktur Hukum, Struktur hukum merupakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan berdasarkan ketentuan-ketentuan formalnya dalam rangka meningkatkan efektifitas penegakan hukum penyempurnaan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Struktur hukum pelaksanaan dalam hal pembinaan anak jalanan adalah Dinas Sosial Kota Salatiga dan instansi terkait yang terdiri dari unsur POLRI, Unsur Pengadilan Negeri dan Unsur Kejaksaan Negeri serta unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kota Salatiga yang mempunyai relevansi Tupoksi dengan masalah anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen serta unit kerja Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

Faktor Budaya Hukum, apabila hukum dirasakan telah *responsive* dan *aspiratif*, para pemimpin Negara telah pula memberikan teladan menaati dan menghargai hukum, memberikan saluran keadilan yang dapat memuaskan masyarakat, maka dengan sendirinya masyarakat akan lebih menghargai hukum. Faktor-faktor inilah yang akan memberi sumbangan besar dalam membentuk budaya hukum masyarakat. Dismaping itu konsep penyadaran hukum melalui pendekatan ideologis dan demokratis perlu pula dikembangkan. Melalui penyadaran hukum diharapkan masyarakat mampu bersikap kritis terhadap hukum serta mampu bertindak untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam

koridor hukum tanpa menggunakan cara-cara kekerasan.

Hasil dan Pembahasan *(Result and Discussion)*

A. Faktor-faktor mereka menjadi anak jalanan

Seiring dengan berkembangnya zaman, tak dapat kita pungkiri kenakalan anak jalanan pun semakin berkembang. Pada masa sekarang ini yang dikenal dengan masa atau era reformasi dan kebebasan seperti membawa dampak yang nyata dalam perkembangan kenakalan anak jalanan. Masa sekarang ini remaja juga cenderung lebih berani mengutarakan keinginan hatinya, lebih berani mengemukakan pendapatnya, bahkan akan mempertahankan pendapatnya sekuat mungkin. Sering ditanggapi orang tua sebagai pembangkangan. Remaja tidak ingin diperlakukan seperti anak kecil lagi, mereka lebih senang bergaul dengan kelompok yang dianggapnya sesuai dengan kesenangannya. Anak juga semakin berani menentang tradisi orang tua yang dianggapnya kuno dan tidak/kurang berguna, maupun peraturan-peraturan yang menurut anak kurang beralasan.

Kenakalan anak jalanan lain yang sedang populer di zaman sekarang ini adalah kenakalan perilaku mabuk-mabukan merupakan salah satu perilaku menyimpang yang seringkali dilakukan oleh anak-anak jalanan di jalan Lingkar selatan Salatiga-Boyolali. Ada beberapa Faktor yang menyebabkan anak jalanan melakukan perbuatan mabuk-mabukan menggunakan air oplosan, yang dimana hal itu membuat rasa nyaman, aman dan menimbulkan rasa Halusinasi yang membuat mereka sejenak

melepaskan emosinya, terpengaruh oleh teman sebayanya dan ikut-ikutan maupun hanya mencoba yang bisa membuat mereka merasa ketagihan dan dianggap kebiasaan yang menyenangkan di kalangan anak jalanan.

Anak jalanan berbeda dengan anak-anak yang tinggal yang hidup bersama orang tua yang memberikan perhatian dan kasih sayang. Anak jalanan merupakan anak-anak yang termarginalisasi karena tidak menerima perlakuan yang seharusnya mereka terima dan rasakan baik dari keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat maupun dari agen-agen sosial lainnya. Kehidupan tanpa aturan seringkali menjadi perlakuan yang mereka perlihatkan akibat kurangnya pendidikan yang mereka terima. Halnya dengan perilaku menyimpang yang mereka lakukan sebagai pelarian dari kurangnya perhatian yang mereka harapkan. Gaya hidup anak jalanan mendidik mereka untuk menjual rasa iba, sejak dini, melahirkan mental-mental rusak yang semakin kental ketika mereka dewasa nantinya. Anak-anak jalanan yang masih belia kelak akan terpengaruh, teman-temannya.

Ungkap Riko Setiawan (24 tahun) Remaja Jalanan yang mencoba peruntungannya di jalan lingkar selatan “saya sering mengikuti hobby saya tentang musik dimulai pada tahun 2003 berawal dari nonton Endank soekamti band beraliran pop punk dari Jogja, dan saya menjadi fans dari band tersebut yang dinamakan “KAMTIS FAMILY” dari situ saya merasa cocok dengan lingkungan serta orang-orang yang se-hobby dengan saya, akhirnya mendapatkan kesenangan di situ yang pada akhirnya membuat saya merasa sangat nyaman dan merasa mempunyai keluarga baru di situ, akhirnya saya ikut gaya hidup yang sama seperti teman-teman, seperti mabuk-mabukan, ngamen bareng, melancong dengan cara ikut

numpang di bag belakang Truk untuk nonton konser maupun hal lainnya, saya dan teman-teman saya juga mempunyai karya, seperti menyablon, membuat tatto dan lain-lain yang menghasilkan uang.

Dibalik labelling masyarakat yang tendisi ke hal negatif mereka masih mempunyai karya dan kreatifitas yang dapat menghasilkan uang, serta mereka juga tidak pernah merugikan orang lain, seperti membegal, memalak, mencopet dll.

Berdasarkan uraian di atas maka dukungan dari teman-teman seperjuangan tidak dapat diabaikan keberadaannya. Steven Box dalam bukunya yang berjudul *Deviance, Reality, and Society* mengemukakan bahwa ada anak-anak dan remaja yang mempunyai kemauan untuk melakukan kenakalan tetapi tidak pernah tewujud. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, ada beberapa hal yang diperlukan yaitu;¹¹

1. Keahlian (*skills*)

- a. Anak-anak remaja yang mempunyai keinginan untuk melakukan kenakalan, mungkin harus menunda keinginannya mengingat mereka tidak mempunyai tingkat pengetahuan yang khusus atau keahlian.
- b. Keahlian dalam melakukan kenakalan merupakan proses belajar, yang diperoleh dari teman-teman sekelompok. Cara-cara mengompas, mengancam, menggunakan senjata tajam merupakan keahliannya yang harus dipelajari.

2. Perlengkapan (*suplay*)

Seseorang yang mempunyai keinginan untuk melakukan kenakalan akan mengabaikan keinginannya bila tidak mempunyai perlengkapan yang memadai. Perlengkapan ini pun tidak mudah diperoleh. Hanya mereka yang dikenal dan termasuk dalam kelompok yang mudah memperoleh perlengkapan.

3. Adanya Dukungan Sosial

Anak yang mempunyai keinginan untuk melakukan penyimpangan/kenakalan baru dapat melaksanakan keinginannya bila terdapat dukungan kelompok. Dukungan sosial, yang berbentuk dukungan kelompok sangat penting bagi pelaksanaan kejahatan. Dengan adanya dukungan kelompok ini segala perbuatan yang akan dilakukan dapat direncanakan dengan baik. Dan yang lebh penting lagi, dengan dukungan sosial ini akan diperoleh pembenaran dari perbuatan tersebut.

4. Adanya dukungan simbolis (*Symbolic Support*)

Para remaja yang mempunyai kemauan dan kemampuan dalam melaksanakan kenakalan, memerlukan dukungan simbolis sebagai dasar pembenaran dari perbuatan yang dilakukan.

Dalam hal ini kami membuat analisis berdasarkan uraian diatas dengan sebab sebab terjadinya

¹¹ Weda Darma, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996. Hal 87

kenakalan anak jalanan dalam kajian Teori Kriminologi:

Kami membagi 3 kajian Teori Kriminologi:

1. Teori Labelling

Teori ini merupakan cabang dari teori terdahulu, namun teori ini juga menggunakan perspektif baru dalam kajian terhadap kejahatan dan penjahat.

Teori labelling menggunakan metode untuk mengetahui adanya kejahatan, dengan menggunakan self report studies, yaitu interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap atau tidak diketahui polisi. Kajian terhadap teori labelling menekankan pada 2 (dua) aspek yaitu:

- a. Menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi cap atau label
- b. Pengaruh atau efek dari label sebagai suatu konsekuensi penyimpangan tingkah laku.

Dengan demikian reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat. Kemudian F.M. Lemerte terkait dengan masalah kejahatan yang dilakukan, membedakan 3 (tiga) bentuk penyimpangan, yaitu;

- a. Individual deviation, dimana timbulnya penyimpangan di akibatkan tekanan psikis dari dalam
- b. Situational deviation, sebagai hasil stres atau tekanan dari keadaan dan;
- c. Systematic deviation, sebagai pola-pola perilaku kejahatan terorganisir dalam sub-sub culture/ sistem tingkah laku

2. The Psychiatric School/Aliran Psikiatri

Teori ini merupakan kelanjutan dari aliran Lambroso, tetapi tanpa bentuk khusus dari tanda badan. Aliran ini mengajarkan bahwa gangguan-gangguan emosional yang terjadi dalam hubungan pergaulan kelompok merupakan penyebab kejahatan dan warisan biologis sebagai penyebab kejahatan sudah tidak diakui lagi. Aliran ini sangat dipengaruhi oleh Sigmund Freud, Khusus ajarannya yang menitik beratkan pada "alam tak sadar", frustasi dan *Oedipus Complex*.

3. Teori Culture Conflict

Teori ini akan dikaji dalam perspektif social heritage, intellectual heritage, teori culture conflict, teori asumsi dasar sehingga di harapkan relasi memadai untuk memahami teori culture conflict

Berangkat dari polarisasi pemikiran diatas lebih lanjut dikaji mengenai:

a. Social heritage/kondisi sosial

Sejak beberapa tahun terakhir, banyak kajian dilakukan dengan konflik budaya dan kenakalan. Berada dalam konflik satu sama lain, konflik budaya yang menyertai conduct norm merupakan akibat urbanisasi (terpidana conduct norm dari satu budaya/wilayah yang kompleks ke kebudayaan lainnya). Menurut aliran chicago, urbanisasi dan industrialisasi telah mencapai masyarakat yang memiliki variasi budaya bersaing dan berpeluang terpecah belah sebagai ulah masing-masing kelompok, menjadi kelompok-kelompok

sosial yang individu sehingga menimbulkan konflik.¹²

b. Intellectual heritage

Teori konflik budaya dipengaruhi kondisi intelektual dari berbagai kalangan intelektual yaitu;

1. Frank speak, menyatakan bahwa konflik budaya dapat terjadi dari pertumbuhan peradaban
2. Edwin H. Sutherland, menyatakan bahwa kultur konflik merupakan dasar terjadinya kejahatan.
3. Taft, menyatakan kejahatan itu produk dari budaya
4. Lowis With, menyatakan bahwa kultur konflik merupakan faktor penting dalam timbulnya kejahatan

c. Teori Culture Conflict

Teori ini dikemukakan oleh Thorsten Sellin dalam bukunya *Culture Conflict and Crime* (1938). Fokus utama teori ini mengacu pada dasar norma kriminal dan corak pikiran atau sikap ia menyetujui bahwa maksud norma-norma mengatur kehidupan manusia setiap hari, konsekuensinya setiap kelompok mempunyai norma dan setiap norma dalam setiap kelompok lainnya memungkinkan untuk konflik, persetujuan pada rasionalisasi ini, merupakan bagian terpenting untuk

membedakan antara yang kriminal dengan yang non-kriminal, yang satu menghormati pada perbedaan kehendak norma¹³.

d. Asumsi Dasar Teori Culture Conflict

Secara gradual dan substansial, menurut Torsthen Selin, semua culture conflict merupakan konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma karna itu, konflik kadang-kadang merupakan hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban atau acap kali terpidananya norma-norma perilaku daerah satu untuk ke budaya lain dan di pelajari sebagai konflik mental. Berdasarkan asumsi diatas ternyata Torsthen Sellin membedakan antara konflik primer dan konflik sekunder. Konflik primer dapat terjadi ketika norma-norma dari dua kultur bertentangan sedangkan konflik sekunder timbul ketika dari sebuah kultur kemudian terjadi varietas kultur.

B. Permasalahan yang dihadapi anak jalanan

Dari hasil wawancara pada anak jalanan di jalan lingkar selatan salatiga, kami menanyakan permasalahan yang di hadapi anak jalanan, “apakah mereka pernah di razia? Apakah mereka jera atas razia tersebut?”

Ungkap Febi pradika seorang remaja teman dari Riko Setiawan yang bersama-sama

¹² Frank p. William III dan Marilyn, *crimonological*, hal 43

¹³ Freda adller dkk, *criminologi: the shorter...* hal 126

mencoba peruntunganya di jalan lingkaran selatan salatiga, mengatakan “saya pernah di razia oleh satpol PP dan ditahan di kantor satpol PP salatiga, dan tidak diperbolehkan bebas sebelum orang tua mengunjungi dan bertanggung jawab terhadap anaknya, baru saya di bebaskan, hal ini terjadi karena pandangan negatif dan laporan dari masyarakat sekitar yang katanya resah akan kehadiran kami yang mengganggu ketertiban di wilayah mereka, kami di tangkap pada saat berada di kota, yang pada saat saya ngamen di daerah itu. saya sejujurnya tidak jera, karena menurutku hal yang saya lakukan tersebut tidak melanggar norma dan tidak merugikan masyarakat, kami merasa perbuatan itu hanya untuk kebutuhan kami yaitu mencari makan lewat mengamen. Kami tidak tahu bahwa masyarakat resah akan kehadiran kita di daerah tersebut dan saya dan teman-teman kaget ketika terjadi razia dari Satpol PP. Pada saat kami akan dibebaskan terjadi permasalahan dimana timbul perbedaan tatacara pembebasan bagi laki-laki dan perempuan, dimana perempuan lebih rumit dalam pembebasannya. Disini pihak perempuan selain orang tua harus datang tetapi juga harus datang ke Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk menjalani pembinaan mental, pesikis, dan keagamaan yang dianutnya.

kesadaran atau kelemahan mereka akibat sistem yang membelenggu. Menjadi anak jalanan dan tidak mampu keluar dari dunia jalanan adalah akibat kesalahan keyakinan yang banyak tertanam pada diri anak jalanan. Banyak anak jalanan yang memahami bahwa bekerja di jalanan adalah hak asasinya sebagai manusia akibat kemiskinan dan permasalahan kompleks lainnya yang tidak dapat ditangani Negara. Namun patut diketahui aksi yang dilakukan oleh kelompok mereka itu termasuk

kedalam klasifikasi gelandangan dan pengamen (GEPENG) hal ini juga di atur dalam peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1980, yang mengatur tentang penanggulangan gelandangan dan pengamen, sesuai dengan pasal 1 ayat 1 “Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum”. Sedangkan pengamen di atur dalam pasal 1 ayat 2¹⁴, yang berbunyi “Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”.

Penanggulangan gelandangan dan pengemis yang meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif bertujuan agar tidak terjadi pergelandangan dan pengemis, serta mencegah meluasnya pengaruh akibat pergelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf

Perilaku, sehingga dapat diintegrasikan oleh masyarakat.

sesuai dengan harkat martabat manusia¹⁵. Menurut kami satpol PP hanya menjalankan tugas yang telah di atur dalam PP No 31 tahun 1980, dalam pasal 8, dan pasal 9 menjelaskan tentang usaha represif yang dilakukan para penegak hukum agar para anak jalanan tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat, adapun bunyi dalam pasal 8

¹⁴ Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis, pasal 1 ayat 2

¹⁵ Ibid, pasal 5

adalah”Usaha represif dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan-baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisan”¹⁶. Hal itulah yang menyebabkan mereka ini terkena razia satpol PP karena melanggar aturan tersebut, namun bukan anak jalanan apabila mereka mengindahkan aturan, mereka cenderung ingin semau mereka sendiri, yang menjadi faktor paling utama mengapa mereka ngamen, sematawayang hanya ingin mencari uang untuk makan, balik ke masalah Ekonomi yang membuat mereka nekat untuk melakukan hal tersebut. Adapun klasifikasi dalam usaha represif Satpol PP diatur dalam pasal 9 yang berbunyi “Usaha represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi”¹⁷:

- a. Razia;
- b. Penampungan sementara untuk diseleksi;
- c. Pelimpahan.

Pada kajian Kriminologi kita mengetahui tentang apa itu delinque defek moral, nah menurut kami mereka termasuk kedalam klasifikasi delinque defek moral, berikut merupakan penjelasan dari delinque defek moral¹⁸;

Defek (*defect, defectus*) artinya: rusak, tidak lengkap, salah, cedera, cacat, kurang. Delinquensi defek moral mempunyai ciri: selalu melakukan tindakan asosial atau anti sosial, walaupun pada dirinya tidak terdapat

penyimpangan dan gangguan kognitif, namun ada disfungsi pada intelegensinya.

Kelemahan dan kegagalan para remaja delinquen tipe adalah: anak tidak mampu mengenal dan memahami tingkah lakunya yang jahat, juga tidak mampu menegndalikan dan mengaturnya. Selalu saja anak ingin melakukan perbuatan kekerasan, penyerangan dan kejahatan. Relasi kemanusiaannya sangat terganggu. Sikapnya sangat dingin dan beku, tanpa afeksi (perasaan), jadi ada kemiskinan afektif dan sterilisasi emosional.

Namun dalam penjelasan delinque defek ini kita simplikasikan dengan perilaku anak jalanan yang tidak mau tahu bahwa apa yang telah di lakukanya itu merupakan sebuah pelanggaran, mereka cenderung tidak mengindahkan aturan tersebut, mereka bersikukuh bahwa hal yang dilakukanya itu benar. Serta faktor ekonomi dan emosional nya yang membuat mereka berbuat begini.

Selain faktor ekonomi maupun emosional adapula faktor pendidikan Faktor pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan munculnya anak jalanan di Kabupaten Salatiga ini, karena orang tua mereka tidak memiliki tingkat pendidikan yang pada akhirnya tidak memiliki pengetahuan dan keahlian untuk bersaing dibursa kerja, mereka hanya bekerja serabutan seadanya saja menjadi buruh angkat/buruh lepas.

C. Reaksi anak jalanan jika diberi pekerjaan dan pendidikan

Dalam penyelesaian masalah pekerjaan dimana anak jalanan tersebut agar dapat mendapatkan suatu pendidikan, pekerjaan yang lebih baik. Pemerintah telah banyak melakukan suatu tindakan dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan. Adapun suatu teori

¹⁶ Ibid, pasal 8

¹⁷ Ibid, pasal 9

¹⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Anak*, Grafindo Persada, Jakarta, 2010. Hal 54

yang dapat menjadi suatu upaya dalam menangani masalah anak jalanan yaitu;

Teori Self Esteem

Definisi self esteem (harga diri) menurut beberapa tokoh, di antaranya Branden¹⁹ mendefinisikan self esteem adalah keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya untuk belajar membuat pilihan dan keputusan yang layak serta merespons secara efektif terhadap perubahan. Coopersmith mendefinisikan, self esteem adalah penilaian yang dibuat oleh seseorang dan biasanya tetap tentang dirinya, yang mengekspresikan satu sikap menyetujui atau tidak setuju, dan menganggap dirinya mampu, berarti, sukses dan berharga. Menurut Ghufon dan Rini, self esteem adalah hasil dari penelitian yang dilakukan dan perlakuan orang lain terhadap dirinya yang menunjukkan kemampuan individu memiliki rasa percaya diri serta mampu berhasil dan berguna. Sebagai kebutuhan psikologis, terpenuhinya kebutuhan harga diri menentukan kondisi kesehatan psikologis, sebaliknya berakibat terganggunya kondisi psikologis yang dapat menggejala pada berbagai bentuk gangguan fisik dan psikis jika tidak terpenuhinya kebutuhan harga diri.

Self esteem adalah penilaian pribadi terhadap hal yang dicapai dengan menganalisa kemampuan perilaku mengenali diri. Harga diri diperoleh dari diri sendiri dan orang lain. Dalam harga diri, yang menjadi aspek utama adalah dicintai dan menerima penghargaan dari orang lain, manusia cenderung bersifat negatif walaupun cinta dan mengakui kemampuan orang lain, tetapi jarang mengekspresikan. Harga diri bermakna dan berhasil jika diterima dan diakui orang lain, merasa mampu menghadapi kehidupan dan dapat mengontrol

dirinya.²⁰ Menurut Michener dan Delamater (1999), sumber terpenting dalam pembentukan dan perkembangan harga diri adalah perbandingan sosial, yang dapat mempengaruhi harga diri, karena perasaan mampu (kompeten) atau berharga, dapat diperoleh dari suatu performance yang tergantung sebagian besar kepada siapa membandingkan, baik dengan diri kita sendiri atau dengan orang lain.

Berdasarkan dari berbagi pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa self esteem merupakan evaluasi menyeluruh terhadap diri sendiri yang bersifat khas, mengenai percaya diri, keberhargaan, mandiri, bebas, mengenai kemampuan, keberhasilan, serta penerimaan diri yang dibuat dan dipertahankan oleh individu, berasal dari interaksi individu dengan orang lain. Proses pembentukan self esteem dimulai saat bayi merasakan tepukan pertama kali yang diterima orang mengenai kelahirannya.²¹ Self esteem sudah terbentuk pada masa kanak-kanak sehingga seorang anak sangat perlu mendapatkan rasa penghargaan dari orang tuanya. Proses selanjutnya, self esteem dibentuk melalui perlakuan yang diterima individu dari orang lingkungannya, seperti dimanja dan diperhatikan orang tua dan orang lain. Self esteem bukan merupakan faktor yang dapat dipelajari dan terbentuknya sepanjang pengalaman individu²² Self esteem berkaitan dengan individu mempersepsikan diri secara keseluruhan, penilaian seseorang tentang dirinya dapat berbeda dengan persepsi ideal yang diinginkan, yang kemudian dapat berpengaruh pada diri orang tersebut. Apabila perbedaan keadaan dirinya dengan persepsi

¹⁹ Gufon, Nur, dan Rini Risnawati. (2010). *Teori-teori Psikologi*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, hal 43

²⁰ Widiyatun. (1999). *Ilmu Perilaku*. Jakarta: Infomedia Zed, Mestetika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal 34

²¹ Ibid, hal 41-42

²² Daradjat. (2013). *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Jembatan Tiga, hal 18

idealnya besar, menimbulkan harga diri yang rendah, sebaliknya jika keadaan dirinya dengan persepsi idealnya kecil, orang tersebut memiliki harga diri yang tinggi,²³ self esteem sangat berperan penting dalam perilaku individu. Coopersmith mengemukakan, bahwa harga diri menentukan seseorang beradaptasi berdasarkan tuntutan lingkungan, berperan dalam perilaku melalui proses berpikir, emosi, nilai cita-cita serta tujuan yang hendak dicapai seseorang. Pengalaman sebagai sarana mencapai kematangan dan perkembangan kepribadian, tetapi pengalaman tidak selalu memberikan umpan balik yang positif. Jika umpan balik yang diterima remaja positif, harga dirinya membaik, sebaliknya jika umpan yang diterima remaja negatif, juga mempengaruhi harga diri remaja tersebut.

Komunitas atau lembaga sosial juga harus aktif melakukan peninjauan ke daerah-daerah tertentu untuk mendata anak jalanan dan mengajak mereka bergabung di komunitas sosial agar mendapatkan pelayanan sosial, tanpa melihat mereka masih memiliki keluarga atau tidak, normal atau kurang normal (cacat atau idiot), semuanya diajak bergabung di komunitas atau lembaga sosial dengan harapan mereka bisa menjadi lebih baik dan lebih terurus, banyak masalah dan perbedaan yang ditemui dari setiap anak jalanan tetapi banyak pula alasan dan cara untuk menjadikan mereka menjadi lebih berarti. Significance (keberartian), adalah penerimaan yang diperoleh berdasarkan penelitian orang lain, ditandai oleh adanya kepedulian dan afeksi yang diterima individu dari orang lain. Banyak sekali komunitas dan lembaga sosial yang

peduli anak jalanan, kepedulian tersebut harus selalu didukung. Setiap komunitas atau lembaga sosial harus mendukung kegiatan-kegiatan yang memberi kontribusi yang baik kepada anak, seperti kegiatan motivasi, pelatihan, dan partisipasi lomba agar anak mau mengikuti kegiatan tersebut sehingga mereka semakin memiliki sikap percaya diri atas dirinya sendiri. Virtue (kebajikan), adalah ketaatan terhadap etika atau norma moral masyarakat, ditandai oleh ketaatan untuk menjauhi tingkah laku yang tidak diperbolehkan dan terbebas dari perasaan yang tidak menyenangkan. Eksistensi komunitas atau lembaga sosial idealnya membuat anak jalanan sudah tidak lagi terjun ke jalan mencari nafkah, mencari pekerjaan lebih baik, dengan membuka usaha sendiri atau bekerja kepada orang lain.

Solusi lain yang dapat dilakukan oleh komunitas atau lembaga sosial adalah dengan mengembalikan anak duduk di bangku sekolah, meskipun masih ada beberapa yang nekat kembali ke jalan, tetapi komunitas atau lembaga sosial sudah berupaya berbuat kebajikan bagi anak jalanan. Competence (kemampuan), adalah kemampuan untuk berhasil sesuai dengan tujuan yang dimiliki, ditandai oleh individu yang berhasil memenuhi tuntutan prestasi dan dalam beradaptasi. Banyaknya komunitas atau lembaga sosial yang mengadakan berbagai macam kegiatan dan pelatihan untuk anak jalanan, membuktikan bahwa mereka mengakui anak jalanan mampu berkembang dengan lebih baik dari perkiraan orang. Anak diarahkan untuk menggali potensi mereka masing-masing dengan berbagi pelatihan dan keterampilan, dimotivasi untuk bisa kembali ke bangku sekolah formal karena penting bagi kehidupan mereka ke depan, secara perlahan mereka diberi dorongan dan

²³ Prameswari, Sorga Perucha Iful, Siti Aisah, Mifbakhuddin. (2013). "Hubungan Obesitas dengan Citra Diri Harga Diri Pada Remaja Putri di Kelurahan Jombang". *Jurnal Keperawatan Komunitas*. Vol. 1, No. 1, hal 58

motivasi agar tidak ada lagi merasa minder, masing-masing memiliki potensi yang pantas untuk dibanggakan. Anak jalanan yang pada mulanya tidak suka mandi menjadi mau mandi, yang mulanya duduk dan berbicara kasar serta seenaknya sekarang jadi lebih sopan dan punya tata krama, pakaian yang biasanya terkesan kotor, kumuh dan asal pakai menjadi lebih bersih serta lebih pantas, harga diri dan potensi anak lebih diperhatikan. Menurut Bagong Suyanto (2013), agar penanganan dan upaya perlindungan serta pemberdayaan pada anak jalanan dapat memberi hasil lebih baik, dibutuhkan kesediaan semua pihak duduk bersama, berdiskusi untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi anak-anak jalanan dan kemudian merumuskan program intervensi yang tepat sasaran dan sekaligus melakukan pembagian kerja yang terkoordinasi, termasuk juga pekerja sosial yang sangat berperan dalam hal ini.

Menurut Tata Sudrajat, selain teori self esteem, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan LSM dan atau pekerja sosial dalam penanganan anak jalanan, yaitu street based, model penanganan anak jalanan di tempat anak jalanan itu berasal atau tinggal, street educator datang kepada mereka, berdialog, mendampingi mereka bekerja, memahami dan menerima situasinya, serta menempatkan diri sebagai teman. Centre based, adalah pendekatan dan penanganan anak jalanan di lembaga atau panti. Anak-anak yang masuk dalam program ini ditampung dan diberi pelayanan di lembaga atau panti, malam hari diberi makanan dan perlindungan, serta perlakuan hangat dan bersahabat dari pekerja sosial. Community based adalah model penanganan yang melibatkan seluruh potensi masyarakat, terutama keluarga atau orang tua anak jalanan.

Pendekatan ini bersifat preventif, yakni mencegah anak agar tidak masuk dan terjerumus dalam kehidupan di jalanan. Keluarga diberi kegiatan penyuluhan tentang pengasuhan anak dan upaya untuk meningkatkan taraf hidup, sementara anakanak diberi kesempatan memperoleh pendidikan formal dan informal, pengisian waktu luang dan kegiatan lain yang bermanfaat. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat agar sanggup melindungi, mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya secara mandiri.

Kesimpulan (*Conclusion*)

Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan ataupun tempat-tempat umum lainnya. Sedangkan dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) dinyatakan bahwa anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun. Atau dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah.

Kenakalan anak jalanan lain yang sedang populer di zaman sekarang ini adalah kenakalan perilaku mabuk-mabukan merupakan salah satu perilaku menyimpang yang seringkali dilakukan oleh anak-anak jalanan di jalan Lingkar selatan Salatiga-Boyolali. Ada beberapa Faktor yang menyebabkan anak jalanan melakukan perbuatan mabuk-mabukan menggunakan air

oplosan, yang dimana hal itu membuat rasa nyaman, aman dan menimbulkan rasa Halusinasi yang membuat mereka sejenak melepaskan emosinya, terpengaruh oleh teman sebayanya dan ikut-ikutan maupun hanya mencoba yang bisa membuat mereka merasa ketagihan dan dianggap kebiasaan yang menyenangkan di kalangan anak jalanan.

Permasalahan yang telah dikatakan oleh Febi Pradika membuat mereka tidak jera mengapa hal itu dapat terjadi, karena mereka menganggap aturan tersebut tidak beralasan pada mereka, pada kenyataannya kondisi anak jalanan saat ini tidak hanya berada pada ketidakadanya kesadaran atau kelemahan mereka akibat sistem yang membelenggu. Menjadi anak jalanan dan tidak mampu keluar dari dunia jalanan adalah akibat kesalahan keyakinan yang banyak tertanam pada diri anak jalanan. Banyak anak jalanan yang memahami bahwa bekerja di jalanan adalah hak asasinya sebagai manusia akibat kemiskinan dan permasalahan kompleks lainnya yang tidak dapat ditangani Negara. Namun patut diketahui aksi yang dilakukan oleh kelompok mereka itu termasuk kedalam klasifikasi gelandangan dan pengamen (GEPENG) hal ini juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1980, yang mengatur tentang penanggulangan gelandangan dan pengamen.

Solusi yang dapat dilakukan oleh komunitas atau lembaga sosial adalah dengan mengembalikan anak duduk di bangku sekolah, meskipun masih ada beberapa yang nekat kembali ke jalan, tetapi komunitas atau lembaga sosial sudah berupaya berbuat kebajikan bagi anak jalanan. Competence (kemampuan), adalah kemampuan untuk berhasil sesuai dengan tujuan yang dimiliki, ditandai oleh individu yang berhasil memenuhi tuntutan prestasi dan dalam beradaptasi.

Banyaknya komunitas atau lembaga sosial yang mengadakan berbagai macam kegiatan dan pelatihan untuk anak jalanan, membuktikan bahwa mereka mengakui anak jalanan mampu berkembang dengan lebih baik dari perkiraan orang. Anak diarahkan untuk menggali potensi mereka masing-masing dengan berbagai pelatihan dan keterampilan, dimotivasi untuk bisa kembali ke bangku sekolah formal karena penting bagi kehidupan mereka ke depan, secara perlahan mereka diberi dorongan dan motivasi agar tidak ada lagi merasa minder, masing-masing memiliki potensi yang pantas untuk dibanggakan. Anak jalanan yang pada mulanya tidak suka mandi menjadi mau mandi, yang mulanya duduk dan berbicara kasar serta seenaknya sekarang jadi lebih sopan dan punya tata krama, pakaian yang biasanya terkesan kotor, kumuh dan asal pakai menjadi lebih bersih serta lebih pantas, harga diri dan potensi anak lebih diperhatikan.

Self esteem adalah penilaian pribadi terhadap hal yang dicapai dengan menganalisa kemampuan perilaku mengenali diri. Harga diri diperoleh dari diri sendiri dan orang lain. Dalam harga diri, yang menjadi aspek utama adalah dicintai dan menerima penghargaan dari orang lain, manusia cenderung bersifat negatif walaupun cinta dan mengakui kemampuan orang lain, tetapi jarang mengekspresikan. Harga diri bermakna dan berhasil jika diterima dan diakui orang lain, merasa mampu menghadapi kehidupan dan dapat mengontrol dirinya. Menurut Michener dan Delamater (1999), sumber terpenting dalam pembentukan dan perkembangan harga diri adalah perbandingan sosial, yang dapat mempengaruhi harga diri, karena perasaan mampu (kompeten) atau berharga, dapat diperoleh dari suatu performance yang tergantung sebagian besar

kepada siapa membandingkan, baik dengan diri kita sendiri atau dengan orang lain.

Berdasarkan dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa self esteem merupakan evaluasi menyeluruh terhadap diri sendiri yang bersifat khas, mengenai percaya diri, keberhargaan, mandiri, bebas, mengenai kemampuan, keberhasilan, serta penerimaan diri yang dibuat dan dipertahankan oleh individu, berasal dari interaksi individu dengan orang lain. Proses pembentukan self esteem dimulai saat bayi merasakan tepukan pertama kali yang diterima orang mengenai kelahirannya. Self esteem sudah terbentuk pada masa kanak-kanak sehingga seorang anak sangat perlu mendapatkan rasa penghargaan dari orang tuanya. Proses selanjutnya, self esteem dibentuk melalui perlakuan yang diterima individu dari orang lingkungannya, seperti dimanja dan diperhatikan orang tua dan orang lain.

Self esteem bukan merupakan faktor yang dapat dipelajari dan terbentuknya sepanjang pengalaman individu. Self esteem berkaitan dengan individu mempersepsikan diri secara keseluruhan, penilaian seseorang tentang dirinya dapat berbeda dengan persepsi ideal yang diinginkan, yang kemudian dapat berpengaruh pada diri orang tersebut. Apabila perbedaan keadaan dirinya dengan persepsi idealnya besar, menimbulkan harga diri yang rendah, sebaliknya jika keadaan dirinya dengan persepsi idealnya kecil, orang tersebut memiliki harga diri yang tinggi, self esteem sangat berperan penting dalam perilaku individu. Coopersmith mengemukakan, bahwa harga diri menentukan seseorang beradaptasi berdasarkan tuntutan lingkungan, berperan dalam perilaku melalui proses berpikir, emosi, nilai cita-cita serta tujuan yang hendak dicapai seseorang. Pengalaman sebagai sarana mencapai

kematangan dan perkembangan kepribadian, tetapi pengalaman tidak selalu memberikan umpan balik yang positif. Jika umpan balik yang diterima remaja positif, harga dirinya membaik, sebaliknya jika umpan yang diterima remaja negatif, juga mempengaruhi harga diri remaja tersebut.

Selain teori self esteem, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan LSM dan atau pekerja sosial dalam penanganan anak jalanan, yaitu street based, model penanganan anak jalanan di tempat anak jalanan itu berasal atau tinggal, street educator datang kepada mereka, berdialog, mendampingi mereka bekerja, memahami dan menerima situasinya, serta menempatkan diri sebagai teman. Centre based, adalah pendekatan dan penanganan anak jalanan di lembaga atau panti. Anak-anak yang masuk dalam program ini ditampung dan diberi pelayanan di lembaga atau panti, malam hari diberi makanan dan perlindungan, serta perlakuan hangat dan bersahabat dari pekerja sosial. Community based adalah model penanganan yang melibatkan seluruh potensi masyarakat, terutama keluarga atau orang tua anak jalanan.

Pendekatan ini bersifat preventif, yakni mencegah anak agar tidak masuk dan terjerumus dalam kehidupan di jalanan. Keluarga diberi kegiatan penyuluhan tentang pengasuhan anak dan upaya untuk meningkatkan taraf hidup, sementara anak-anak diberi kesempatan memperoleh pendidikan formal dan informal, pengisian waktu luang dan kegiatan lain yang bermanfaat. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat agar sanggup melindungi, mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya secara mandiri.

Sebagai seorang intelektual seharusnya kita bisa memandang dengan berbagai perspektif yaitu dari sudut pandang anak jalanan maupun sudut pandang dari masyarakat awam, serta sudut pandang dari pemerintah, sebab mereka ini tidak hanya seorang yang terkenal slengean, urakan, bahkan sampai penjahat, mereka juga manusia yang ingin mencari eksistensi lewat jalanan, mereka juga di jalanan kebanyakan hanya ingin mencari makan, lebih dari itu ada juga yang bisa kreatif sampai mereka bekerja menghasilkan uang, semoga apa yang telah kelompok kami buat bisa membuat berkah dan manfaat bagi para pembaca.

Pernyataan Konflik Kepentingan (*Declaration of Conflicting Interests*)

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat potensi konflik kepentingan dalam penelitian, kepengarangan, dan atau penerbitan/publikasi artikel ini

Pendanaan (*Funding*)

Penulis tidak memperoleh dukungan pendanaan dari pihak manapun untuk penelitian, kepengarangan, dan atau penerbitan/publikasi artikel ini.

Referensi (*References*)

I Made Wirantha, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. (Yogyakarta: Penerbit Andi. 2006).

Lexy, Moleong. "Metode Penelitian Kualitatif", Bandung: Rem aja Rosadakrya, 2002.

Sugiyono. 2012. "Metode Penelitian Kombinasi". Bandung: Alfabeta.

Sakman, "Studi Tentang Anak Jalanan". Jurnal Supremasi. Vol XI No.2, Oktober 2016.

Agustin, M., & Prasadja, H.2000. Anak Jalanan dan Kekekrasan. Jakarta: Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Sumardi, S. 1996. Child Protection. Jakarta: Institut Social Jakarta.

Sudrajat, Tata. 1999. "Isu Prioritas dan Program Intervensi untuk Menangani Anak Jalanan."Jurnal Hakiki Vol.1 No.2 November 1999.

Ramli, L, 2000, Perlindungan Anak. Yudha: Surabaya..

Huraerah, Abu. 2006. Kekerasan Pada Anak. Bandung: Penerbit Nusa.

Weda Darma, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Frank p. William III dan Marilyn, criminological.

Freda adller dkk, criminologi: the shorter...

Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Anak, Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Gufon, Nur, dan Rini Risnawati. (2010). Teori-teori Psikologi. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.

Widiyatun. (1999). Ilmu Perilaku. Jakarta: Infomedia Zed, Mestetika. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan.

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal
34

Jombang". Jurnal Keperawatan
Komunitas. Vol. 1, No. 1.

Daradjat. (2013). Psikologi Kepribadian. Jakarta:
Jembatan Tiga.

Prameswari, Sorga Perucha Iful, Siti Aisah,
Mifbakhuddin. (2013). "Hubungan
Obesitas dengan Citra Diri Harga Diri
Pada Remaja Putri di Kelurahan